



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351
Telp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267

Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2905 TAHUN 2019

Diberikan Kepada

Nama PAUD : TK NASIONAL
Alamat : Jl. Anom, Br. Untal-Untal, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Telp. 082237393678
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : Putu Eka Setia Budi, ST / Yayasan Ratna Bang
Pengelola : Endang Suhartatik, S.Pd.AUD

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 2905 Tahun 2019, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.



Mangrove, 26 Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601011 198603 1 021



**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 2905 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Putu Eka Setia Budi, ST/Penyelenggara Yayasan Ratna Bang Nomor 421.11/09/YYS.RB/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara, Nomor 421.11/800/90/II/UPT Kuta Utara, tanggal 22 Pebruari 2019, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 11/PAUD-PNF/III/2019, hari Selasa, tanggal 25 Maret 2019 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama PAUD	:	TK NASIONAL
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	:	Jl. Anom, Br.Untal-Untal, Desa Dalung, Kec.Kuta Utara ,Kab. Badung.
Penyelenggara	:	Putu Eka Setiabudi,ST
Pengelola	:	Endang Suhartatik,S.Pd.AUD

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 26 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Propinsi Bali.
3. Bupati Badung .
4. Camat Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kec.Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006648.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RATNA BANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 30, tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RATNA BANG tanggal 30 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019043051101501 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RATNA BANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RATNA BANG
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 30, tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 30 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008754.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 30 April 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006648.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RATNA BANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I GEDE EKA SUSIANA	5103061809660009
NI LUH SRI SETIANINGSIH	5103064602530003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I GEDE EKA SUSIANA	5103061809660009	PEMBINA	KETUA
NI LUH SRI SETIANINGSIH	5103064602530003	PEMBINA	ANGGOTA
PUTU EKA SETIABUDI	5103060104780003	PENGURUS	KETUA UMUM
PUTU DEWI ANTARI	5103067005780001	PENGURUS	KETUA
I MADE ANDRY SEPTA ADNS, S.KOM	5103060309830003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MADE AYU AGUSTINA SETIADEWI	5104036208810004	PENGURUS	SEKRETARIS
I MADE ARTANA	5103060602690006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
NI KETUT YULIA ERNAWATI	5103067107750008	PENGURUS	BENDAHARA
ENDANG SUHARTATIK, SPD	5103064708670004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 30 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008754.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 30 April 2019